



P E N E T A P A N

Nomor : 116/Pdt.P/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

RIFDA : Usia : 55 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Bukit Tinggi / 16 Januari 1957, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : RT.033 RW. 015 Dusun Kampung Baru Kelurahan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang ;-----

Mohon selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Juli 2012, dibawah Register Nomor : 116/Pdt.P/2012/PN.GS telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama: RIFDA lahir di Bukit Tinggi Kecamatan Empat Koto Kabupaten Agam Sumatra Barat pada tanggal 16 Januari 1957. anak sah dari suami ABDUL JALIL dan istri NADIAR;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut baru terdaftar dikantor Kelurahan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon, tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk Kepentingan Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut , dalam hal ini akan dipergunakan sebagai salah satu syarat guna untuk menunaikan ibadah haji, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran Pemohon Tersebut ;
4. Bahwa akan tetapi akan dikerenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon hanturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Bukit Tinggi Kecamatan Empat Koto Kabupaten Agam Sumatra Barat pada tanggal 16 Januari 1957 telah dilahirkan seorang Perempuan bernama: RIFDA anak sah anak sah dari suami ABDUL JALIL dan istri NADIAR;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIFDA No. 1802232005051147 pada tanggal 05 Mei 2010 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-1) ;

2. Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama AZWAR dan RIFDA pada tanggal 29 Desember 1977 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-2);-----
3. Foto copy KTP atas nama Pemohon RIFDA dengan Nomor KTP 1802235601570002, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda bukti P-3) ;

4. Foto copy Surat Keterangan Melahirkan atas nama RIFDA yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Maret 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-4);

5. Foto copy Surat Pernyataan Nikah atas nama ABDUL JALIL dan NADIAR dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 Maret 2012 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P-5);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : ARJON

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk pemohon sendiri bernama RIFDA yang lahir pada tanggal 16 Januari 1957;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon yang bernama RIFDA, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara ABDUL JALIL dan NADIAR;
- Bahwa setahu saksi pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat guna untuk menunaikan ibadah haji, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Saksi ke-2 : ERNIDAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk pemohon sendiri bernama RIFDA yang lahir pada tanggal 16 Januari 1957;
- Bahwa setahu saksi pemohon yang bernama RIFDA, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara ABDUL JALIL dan NADIAR;
- Bahwa setahu saksi pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat guna untuk menunaikan ibadah haji, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;

- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi -saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga pemohon di Kelurahan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk pemohon sendiri bernama RIFDA yang lahir pada tanggal 16 Januari 1957;
- Bahwa setahu saksi pemohon yang bernama RIFDA, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara ABDUL JALIL dan NADIAR;
- Bahwa setahu saksi pemohon sampai sekarang belum mempunyai akte kelahiran untuk itu pemohon mengajukan akte kelahiran untuknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat guna untuk menunaikan ibadah haji, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini pemohon memang belum dimintakan akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja ;
- Bahwa pemohon baru mengajukan pembuatan akte kelahiran untuknya oleh karena itu mohon Penetapan Kalaupun dulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk pemohon yang bernama RIFDA yang lahir pada tanggal 16 Januari 1957 Adalah anak kandung dari suami istri dari ABDUL JALIL dan NADIAR;

Menimbang, bahwa benar pemohon yang bernama RIFDA hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Bukit Tinggi, pada tanggal 16 Januari 1957 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama RIFDA , anak sah sah dari pasangan suami istri ABDUL JALIL dan NADIAR;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis Tanggal 19 Juli 2012, oleh kami DEDY WIJAYA SUSANTO, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh MUCHAMMAD ARIEF, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H A K I M

MUCHAMMAD ARIEF, S.H.
SUSANTO, SH., MH.

DEDY _____ **WIJAYA**

Perincian biaya :

- PNBPRp. 30.000,-
 - Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 70.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)